



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid/B/2017/PN Tul

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN.

Tempat lahir : Tual

Umur / tanggal lahir : 36 tahun/01 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Un, Jl. Taar Baru. Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.

A g a m a : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMA (tidak berijazah)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 23 November 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lopianus Y Ngabalin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 63/HK.02/KK/2017/PN Tul tanggal 4 Desember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8Dikembalikan kepada terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CEDikembalikan kepada saksi GERSON RAHANGMETAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Ohojjang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan BRI Cabang Tual, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara yaitu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas perjudian kupon putih/togel dengan cara mengumpulkan buku kupon yang sudah terjual dari para penjual di daerah desa Ohoitel, Desa Watran, Kecamatan Dullah Utara dan Kota Tual. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIT saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan pemantauan kepada terdakwa di daerah Watdek, Jalan Jendral Sudirman Kei kecil, Kabupatenupaten Maluku Tenggara akses menuju desa Langgur. Lalu sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa bersama dengan saksi GERSON RAHANGMETAN Alias GERI menuju Desa Langgur dengan menggunakan sepeda motor roda dua Merk Yamaha Byson warna hitam merah dengan nomor polisi DE 2267 CE dengan posisi saksi GERI membonceng terdakwa. Setelah itu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi GERI tepat di depan BRI Cabang Tual, kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Bahwa Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan penggeledahan badan dan menemukan :

1. 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
2. 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
3. 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
4. 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8

Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa terdakwa dan saksi GERI ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengumpul arsip/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian menyetorkannya kepada bandar yaitu saudara EKO RENYAAN.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dijual oleh terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa mendapat upah 25% (dua puluh lima persen) dari tugasnya sebagai penadah Arsip buku kupon putih/togel serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi kupon togel tersebut dilakukandengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, AKL, KLE dan LE apabila dari nomor yang dipasang atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Ohoijang, depan BRI Cabang Tual, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara yaitu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas perjudian kupon putih/togel dengan cara mengumpulkan buku kupon yang sudah terjual dari para penjual di daerah desa Ohoitel, Desa Watran, Kecamatan Dullah Utara dan Kota Tual. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIT saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan pemantauan kepada terdakwa di daerah Watdek, Jalan Jendral Sudirman Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara akses menuju desa Langgur. Lalu sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa bersama dengan saksi GERSON RAHANGMETAN Alias GERI menuju Desa Langgur dengan menggunakan sepeda motor roda dua Merk Yamaha Byson warna hitam merah dengan nomor polisi DE 2267 CE dengan posisi saksi GERI membonceng terdakwa. Setelah itu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi GERI tepat di depan BRI Cabang Tual, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan penggeledahan badan dan menemukan :

1. 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
2. 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
3. 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
4. 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8

Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa terdakwa dan saksi GERI ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengumpul arsip/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian menyetorkannya kepada bandar yaitu saudara EKO RENYAAN.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dijual oleh terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa mendapat upah 25% (dua puluh lima persen) dari tugasnya sebagai penadah Arsip buku kupon putih/togel serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi kupon togel tersebut dilakukandengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, AKL, KLE dan LE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Ohoijang, depan BRI Cabang Tual, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara yaitu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan aktifitas perjudian kupon putih/togel dengan cara mengumpulkan buku kupon yang sudah terjual dari para penjual di daerah desa Ohoitel, Desa Watran, Kec. Dullah Utara dan Kota Tual. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIT saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan pemantauan kepada terdakwa di daerah Watdek, Jalan Jendral Sudirman Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara akses menuju desa Langgur. Lalu sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi GERSON RAHANGMETAN Alias GERI menuju Desa Langgur dengan menggunakan sepeda motor roda dua Merk Yamaha Byson warna hitam merah dengan nomor polisi DE 2267 CE dengan posisi saksi GERI membonceng terdakwa. Setelah itu saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengejar dan memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi GERI tepat di depan BRI Cabang Tual, kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA melakukan pengeledahan badan dan menemukan :

1. 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
2. 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
3. 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
4. 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8

Kemudian saksi ROLAND ALBERTH WATIMENA bersama dengan saksi FAHRIZAL MAKASAR dan saksi MARTO P EMOLA mengumpulkan barang bukti tersebut dan membawa terdakwa dan saksi GERI ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengumpul arsip/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian menyetorkannya kepada bandar yaitu saudara EKO RENYAAN.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dijual oleh terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa mendapat upah 25% (dua puluh lima persen) dari tugasnya sebagai penadah Arsip buku kupon putih/togel serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi kupon togel tersebut dilakukandengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, AKL, KLE dan LE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1

KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ROLAND A. WATIMENA**,

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit saksi roland yang merupakan anggota Ditreskrim Polres Malra bersama dengan Tim yang terdiri dari saksi Marto Pieter Emola dan Fahrizal Makasar sedang melakukan monitoring didaerah kiom dan watdek, dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel didaerah Un Kota Tual;
- Bahwa informasinya terdakwa sudah bergerak menggunakan sepeda motor ke daerah langgur, setelah di ikuti tepat didepan kantor BRI Cabang Tual langsung diberhentikan yang saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa mereka kemudian saksi mendapatkan sejumlah arsip buku/kupon putih/togel yang siap disetor di dalam saku celana terdakwa, dan setelah ditanya terdakwa menjelaskan tentang perannya dalam perjudian kupon putih/togel tersebut adalah sebagai pengumpul arsip buku/kupon putih/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian disetor kepada Bandar, Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti untuk diproses.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan atas perannya tersebut, sudah pernah terlibat Perjudian Kupon putih togel dan pernah tertangkap oleh Polisi pada tahun 2016 dengan kasus yang sama yaitu perjudian kupon putih/togel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MARTO P EMOLA**,

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit saksi yang merupakan anggota Ditreskrim Polres Malra bersama dengan Tim yang terdiri dari saksi Roland dan Fahrizal Makasar sedang melakukan monitoring didaerah kiom dan watdek, dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel didaerah Un Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasinya terdakwa sudah bergerak menggunakan sepeda motor ke daerah langgur, setelah di ikuti tepat didepan kantor BRI Cabang Tual langsung diberhentikan yang saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya langsung memberhentikan terdakwa dan memeriksa mereka kemudian saksi mendapatkan sejumlah arsip buku/kupon putih/togel yang siap disetor di dalam saku celana terdakwa, dan setelah ditanya terdakwa menjelaskan tentang perannya dalam perjudian kupon putih/togel tersebut adalah sebagai pengumpul arsip buku/kupon putih/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian disetor kepada Bandar, Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti untuk diproses.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan atas perannya tersebut, sudah pernah terlibat Perjudian Kupon putih togel dan pernah tertangkap oleh Polisi pada tahun 2016 dengan kasus yang sama yaitu perjudian kupon putih/togel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **GERSON RAHANGMETAN,**

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 wit, awalnya saksi sedang tertidur kemudian dibangunkan terdakwa yang saat itu dating dengan menggunakan sepeda motor milik kakak saksi, bermaksud mengajak saksi untuk menemaninya ke daerah langgur;
- Bahwa kemudian saksi pun mengiyakan untuk mengantar terdakwa ke Langgur dan dalam perjalanan saksi dan terdakwa menuju Langgur Kami diberhentikan oleh beberapa Orang Anggota Polisi di Jln Jendral Sudirman Ohoijang tepatnya di depan BRI Cabang Tual, Kec Kei kecil, Kab Malra
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa digeledah dan diperiksa oleh Anggota Polisi dan mereka mendapatkan uang di dalam saku celana Saya dan sejumlah arsip buku/kupon putih togel di dalam saku celana terdakwa dan kami langsung dibawa ke Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa terdakwa menjalankan Perjudian Kupon putih/togel adalah mengumpulkan arsip buku kupon putih/togel yang sudah terjual dari para penjual kemudian terdakwa menyettor kepada bandar dan ketika pada waktu nomor atau bolah jatuh area Hongkong(HK) atau Singapura (SGP) dan ketika dari Pembeli ada yang menang maka terdakwa akan membayar kepada Pemenang.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa terdakwa membangunkan saksi GERI RAHANGMETAN untuk mengantar terdakwa ke Langgur kemudian dengan menggunakan sepeda motor roda dua menuju Desa Langgur melalui Jln Jendral Sudirman;
- Bahwa kemudian Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian didapatkan sejumlah arsip buku/kupon putih/togel yang siap disetor di dalam saku celana terdakwa, dan setelah ditanya terdakwa menjelaskan tentang perannya dalam perjudian kupon putih/togel tersebut adalah sebagai pengumpul arsip buku/kupon putih/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian disetor kepada Bandar, Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti untuk diproses..
- Bahwa cara terdakwa dalam perjudian togel ini adalah para penjual menjual buku kupon putih kepada siapa saja yang mau membeli dengan cara memasukan atau menulis nomor dari pembeli ke dalam buku/kupon togel sesuai dengan pilihan pembeli ada yang 2(dua) angka AK/LE, 3 (tiga) angka AKL/KLE dan 4(empat) angka AKLE sesuai dengan harga yang pembeli mau, setelah terjual buku-buku tersebut dikumpul kembali untuk direkap dan pada waktunya nomor atau bola jatuh baik areal SINGAPURA maupun HONGKONG yang mengeluarkan 4 (empat) nomor/angka AKLE dan ketika dari para pembeli ada yang menang sesuai nomor yang jatuh maka akan dibayar hadiah berupa uang kepada para pembeli sesuai dengan harga dan angka yang mereka pasang/beli.
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- dari tugas mengumpulkan kupon judi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Togel merupakan jenis permainan judi karena bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
2. 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
3. 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
4. 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa bersama Saksi GERI RAHANGMETAN dengan menggunakan sepeda motor roda dua menuju Desa Langgur melalui Jalan Jendral Sudirman kemudian Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledahnya
- Bahwa setelah digeledah kemudian ditemukan sejumlah arsip buku/kupon putih/togel yang siap disetor di dalam saku celana terdakwa, dan setelah ditanya terdakwa menjelaskan tentang perannya dalam perjudian kupon putih/togel tersebut adalah sebagai pengumpul arsip buku/kupon putih/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian disetor kepada Bandar;
- bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti untuk diproses.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian togel ini adalah para penjual menjual buku kupon putih kepada siapa saja yang mau membeli dengan cara memasukan atau menulis nomor dari pembeli ke dalam buku/kupon togel sesuai dengan pilihan pembeli ada yang 2(dua) angka AK/LE, 3(tiga) angka AKL/KLE dan 4(empat) angka AKLE sesuai dengan harga yang pembeli mau, setelah terjual buku-buku tersebut dikumpul kembali untuk direkap dan pada waktunya nomor atau bola jatuh baik areal SINGAPURA maupun HONGKONG yang mengeluarkan 4 (empat) nomor/angka AKLE dan ketika dari para pembeli ada yang menang sesuai nomor yang jatuh maka akan dibayar hadiah berupa uang kepada para pembeli sesuai dengan harga dan angka yang mereka pasang/beli.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Togel merupakan jenis permainan judi karena bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 303 Ayat(1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang cocok dengan pembuktian di persidangan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa mengaku bernama MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi *atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa bersama Saksi GERI RAHANGMETAN dengan menggunakan sepeda motor roda dua menuju Desa Langgur melalui Jalan Jendral Sudirman kemudian Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung memberhentikan terdakwa dan menggeledahnya
- Bahwa setelah digeledah kemudian ditemukan sejumlah arsip buku/kupon putih/togel yang siap disetor di dalam saku celana terdakwa, dan setelah ditanya terdakwa menjelaskan tentang perannya dalam perjudian kupon putih/togel tersebut adalah sebagai pengumpul arsip buku/kupon putih/togel yang telah terjual dari para penjual dan kemudian disetor kepada Bandar;
- bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti untuk diproses.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian togel ini adalah para penjual menjual buku kupon putih kepada siapa saja yang mau membeli dengan cara memasukan atau menulis nomor dari pembeli ke dalam buku/kupon togel sesuai dengan pilihan pembeli ada yang 2(dua) angka AK/LE, 3(tiga) angka AKL/KLE dan 4(empat) angka AKLE sesuai dengan harga yang pembeli mau, setelah terjual buku-buku tersebut dikumpul kembali untuk direkap dan pada waktunya nomor atau bola jatuh baik areal SINGAPURA maupun HONGKONG yang mengeluarkan 4 (empat) nomor/angka AKLE dan ketika dari para pembeli ada yang menang sesuai nomor yang jatuh maka akan dibayar hadiah berupa uang kepada para pembeli sesuai dengan harga dan angka yang mereka pasang/beli.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Togel merupakan jenis permainan judi karena bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan Fakta-fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi“;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggungkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka, 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka, 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka, 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI 357136/06/962847/8, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.
- terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi“
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kupon togel warna kuning bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 5 (lima) lembar kupon togel warna merah muda bertuliskan UNYIL yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 8 (delapan) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
 - 7 (tujuh) lembar kupon togel warna merah muda yang sudah bertuliskan nomor/angka;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru model : 105/ Type RM-908, CODE: 059T2T9, IMEI: 357136/06/962847/8
Dikembalikan kepada terdakwa MATHEOS P AFLOUBUN Alias TOS Alias EVAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah hitam dengan nomor polisi DE 2267 CE
Dikembalikan kepada saksi GERSON RAHANGMETAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A Paduwi,SH. dan Ulfa Rery, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Rosalina Y Letelay,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ade F Sinaga, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIYAH A PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY, S.H

Panitera Pengganti,

ROSALINA Y LETELAY, SH.,